

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap PD. Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.


Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka visi dan misi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi PD dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan (i) Persiapan penyusunan Renstra PD, (ii) Penyusunan rancangan Renstra PD, (iii) Penyusunan rancangan akhir Renstra PD, dan (iv) Penetapan Renstra PD.

Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level PD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Renstra PD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) Kemana pelayanan PD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana mencapainya dan ; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra PD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, startegi, kebijakan, dan program prioritas PD serta tolok ukur pencapaiannya.

Hubungan antara Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini :

Gambar 1
Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Tim Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pati tahun 2017-2022 merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan di bidang Penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan daerah. Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra
Mempertajam arah kebijakan yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan bidang kearsipan dan perpustakaan.
2. Tujuan Penyusunan Renstra
 - a. Sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan di bidang Penyelenggaraan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati atau semua pihak pelaku pelaksana (*stakeholders*);
 - b. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis yang memuat dan menetapkan arah strategi tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja, program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Pati tahun 2017-2022;
 - c. Sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD;
 - d. Sebagai dokumen untuk tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dan jajarannya secara proporsional.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati 2017–2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas ARPUS Kabupaten Pati terkait dengan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan periode Tahun 2017-2022.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan Dinas ARPUS Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan

fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas ARPUS Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas ARPUS Kabupaten Pati.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Dinas ARPUS Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN